PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 421.3/676 -Dispendik/2011
TENTANG
IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SMP TUNAS MULIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang :

a. bahwa Pendidikan merupakan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
b. bahwa masyarakat dapat mengelola dan/ atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
c. bahwa Tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/ atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, di anggap perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP TUNAS MULIA

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara No,or 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerinah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomro 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810).

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelengaraan Perdirian Sekolah dan Perijinan Khusu;
2. Peraturan Menteri Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
3. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentan Tugas Pokok, Fusngi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
4. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.446-Huk/2010 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
5. Akta Notaris MARCI KRISNA MOERNI, SH Nomor : 04 Tanggal Tentang Pendidirian/Pengesahan Berbadan Hukum YAYASAN LENTERA HARAPAN
6. Surat Ketua YAYASAN LENTERA HARAPAN Nomor : 423/YLH-TMM/IX/2011 Tanggal Perihal Permohonan Ijin Pendirian/Operasional;
7. Berita Acara verifikasi dan visitasi pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP TUNAS MULIA Kecamatan Curug;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP TUNAS MULIA;

KEDUA : Ijin pendirian sebagaimana di maksud diktum KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;

KETIGA : Ijin pendirian sebagaimana di maksud diktum KESATU berlaku sepanjang YAYASAN LENTERA HARAPAN dan SMP SMP TUNAS MULIA memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : YAYASAN LENTERA HARAPAN Dan SMP TUNAS MULIA wajib melakukan daftar ulang ijin pendirian sebagaiman dimaksud diktum KESATU setiap 3 (tiga) tahun ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan Pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 7 Desember 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. BAMBANG MARDI. S, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610626 198603 1 018

TEMBUSAN :disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
3. Direktur Pembinaan SMP Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Inspektur Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa
5. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di serang.